



KEPUTUSAN PERBEKEL BONGKASA
KECAMATAN ABIANSEMAL,
NOMOR 123 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS KARANG TARUNA DHARMA BAKTI
DESA BONGKASA KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2022 - 2028

PERBEKEL BONGKASA

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpartisipasi di bidang pembinaan generasi muda di tingkat desa, perlu adanya suatu organisasi kepemudaan pada tingkat desa;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup generasi muda serta memberikan pembinaan kepada generasi muda, perlu Menetapkan dan membentuk Kepengurusan Karang Taruna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Perbekel Bongkasa tentang Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Dharma Bakti Desa Bongkasa Tahun 2022- 2028.

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain ;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Badan Keuangan Desa ;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Desa Bongkasa Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Desa Bongkasa, dengan Daftar Nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa bakti Pengurus selama 6 (Enam) tahun dimulai dari tanggal terbitnya keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bongkasa
Pada Tanggal : 5 September 2022
PERBEKEL BONGKASA

I KETUT LUKI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Badung Cq Kepala DPMD Kabupaten Badung di Mangupura'
2. Camat Abiansemal di Blahkiuh
3. Ketua BPD Bongkasa
4. Anggota Tim yang bersangkutan untuk diindahkan
5. Arsip.

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

: KEPUTUSAN PERBEKEL BONGKASA
: 123 Tahun 2022
: 5 September 2022
: PENGANGKATAN PENGURUS KARANG TARUNA
DHARMA BHAKTI DESA BONGKASA KECAMATAN
ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2022 - 2028

**SUSUNAN PENGURUS DAN KEANGGOTAAN
KARANG TARUNA DHARMA BHAKTI
DESA BONGKASA
PERIODE 2022 - 2028**


No.	Jabatan	Nama
1	Pembina (Perbekel)	I Ketut Luki
2	Ketua	I Ketut Supi Mertha Sedana Yoga, S.Pd
3	Wakil Ketua	Komang Restu Diana, S.Pd., M.Pd.
4	Sekretaris I	Agus Gede Didi Suryadi
5	Sekretaris II	Ni Luh Asri
6	Bendahara I	I Wayan Sukasna
7	Bendahara II	I Gusti Agung Ayu Nila Yuliantari
8	Bidang Pendidikan dan Pelatihan. ❖ Koordinator ○ Anggota ○ Anggota	I Wayan Sumardi Artha Ni Putu Dian Febriyanti Putu Ayu Febrianti
9	Bidang Kelompok Usaha Bersama ❖ Koordinator ○ Anggota ○ Anggota	I Putu Bayu Suparmana Ni Made Dewi Susilawati I Kadek Sugiarta
10	Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup. ❖ Koordinator ○ Anggota ○ Anggota	I Wayan Arsana I Nyoman Suidiana I Gede Cahya Adi Putra
11	Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental. ❖ Koordinator ○ Anggota ○ Anggota	I Nyoman Wartawan Ni Wayan Putri Wahyuni, A.Md.Keb. Ni Wayan Konik Sukrayanti
11	Bidang Pemuda dan Olahraga. ❖ Koordinator ○ Anggota ○ Anggota	I Gusti Ngurah Dharma Laksana, S.Pd I Kadek Arcana Dwi Yuana Ni Luh Rosita Dewi

12	Bidang Pariwisata dan Seni Budaya. <ul style="list-style-type: none"> ❖ Koordinator <ul style="list-style-type: none"> ○ Anggota ○ Anggota ○ Anggota 	Gusti Agung Gede Catra Artawan Ni Nyoman Sinaryanti I Wayan Ari Sueka Dharma I Wayan Angga Yasa
13	Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan <ul style="list-style-type: none"> ❖ Koordinator <ul style="list-style-type: none"> ○ Anggota ○ Anggota 	I Wayan Mertayasa I Gede Pande Eka Prayika I Gede Suarcana

Ditetapkan di :Bongkasa

Pada tanggal : 5 September 2022

PERBEKEL BONGKASA



I KETUT LUKI